



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 660 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENILAI WAJIB PAJAK DAERAH DAN NOTARIS TERBAIK
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi dan memberikan kesadaran akan peran serta Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah, untuk pembangunan di Kota Banjarmasin perlu diberikan penghargaan kepada Wajib Pajak dan Notaris yang patuh dan taat dalam melaporkan dan membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan kepada Wajib Pajak dan Notaris, perlu membentuk Tim Penilai Penilai Wajib Pajak dan Notaris Terbaik Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Wajib Pajak Daerah dan Notaris Terbaik Kota Banjarmasin Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 29);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 12);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penilai Wajib Pajak Daerah dan Notaris Terbaik Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan Susunan Tim dan Kriteria Penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mempersiapkan dan melakukan penilaian terhadap Wajib Pajak dan Notaris.
- KETIGA : Masa penilaian terhadap Wajib Pajak Daerah dan Notaris Terbaik mulai dilaksanakan sejak bulan Januari 2023 sampai dengan Juli 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 September 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 660 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENILAI WAJIB PAJAK DAERAH
DAN NOTARIS TERBAIK KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2023

TIM PENILAI WAJIB PAJAK DAERAH DAN NOTARIS TERBAIK
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

| No. | Jabatan Kedinasan | Jabatan dalam Tim | Tugas dalam Tim | Ket |
|-----|--|-------------------|--|-----|
| 1. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin | Ketua | Memimpin Kegiatan Penilaian terhadap Wajib Pajak dan Notaris | |
| 2. | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin | Sekretaris | Mempersiapkan dan Merencanakan Kegiatan Penilaian terhadap Wajib Pajak dan Notaris | |
| 3. | Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan | Anggota | Membantu Persiapan dan Penilaian terhadap Wajib Pajak dan Notaris | |
| 4. | Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan | Anggota | Membantu Persiapan dan Penilaian terhadap Wajib Pajak dan Notaris | |
| 5. | Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah I | Anggota | a. membantu Persiapan dan Penilaian terhadap Wajib Pajak dan Notaris b. menghimpun Dokumen Penilaian terhadap Wajib Pajak dan Notaris | |
| 6. | Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah II | Anggota | a. membantu Persiapan dan Penilaian terhadap Wajib Pajak dan Notaris b. menghimpun Dokumen Penilaian terhadap Wajib Pajak dan Notaris | |
| 7. | Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah III | Anggota | a. membantu Persiapan dan Penilaian terhadap Wajib Pajak dan Notaris b. menghimpun Dokumen Penilaian terhadap Wajib Pajak dan Notaris | |

| No. | Jabatan Kedinasan | Jabatan dalam Tim | Tugas dalam Tim | Ket |
|-----|--|-------------------|--|-----|
| 8. | Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah I | Anggota | a. membantu Persiapan dan Penilaian terhadap Wajib Pajak dan Notaris b. menghimpun Dokumen Penilaian terhadap Wajib Pajak dan Notaris | |
| 9. | Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah II | Anggota | a. membantu Persiapan dan Penilaian terhadap Wajib Pajak dan Notaris b. menghimpun Dokumen Penilaian terhadap Wajib Pajak dan Notaris | |
| 10. | Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah III | Anggota | a. membantu Persiapan dan Penilaian terhadap Wajib Pajak dan Notaris b. menghimpun Dokumen Penilaian terhadap Wajib Pajak dan Notaris | |
| 11. | Staf Bidang Penagihan dan Pengawasan | Anggota | a. membantu Persiapan dan Penilaian terhadap Wajib Pajak dan Notaris b. menghimpun Dokumen Penilaian terhadap Wajib Pajak dan Notaris | |
| 12. | Staf Bidang Pendataan dan Penetapan | | a. membantu Persiapan dan Penilaian terhadap Wajib Pajak dan Notaris b. menghimpun Dokumen Penilaian terhadap Wajib Pajak dan Notaris | |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 660 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM PENILAI WAJIB PAJAK DAERAH
 DAN NOTARIS TERBAIK KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2023

KRITERIA PENILAIAN WAJIB PAJAK DAERAH DAN NOTARIS TERBAIK
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

A. Kategori Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir

1. Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

| No. | Uraian | Skala Penilaian |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Sangat Tepat (tanggal 1 s.d 7) | 5 |
| 2. | Tepat Waktu (tanggal 1 s.d 15) | 3 |
| 3. | Kurang Tepat Waktu (ada pembayaran diatas tanggal 15) | 1 |
| 4. | Tidak Tepat Waktu | 0 |

2. Penyampaian *Bonbill* atau Laporan Penjualan

| No. | Uraian | Skala Penilaian |
|-----|---|-----------------|
| 1. | Lengkap (<i>Bonbill</i> dan Laporan Penjualan) | 5 |
| 2. | Penyampaian <i>Bonbill</i> atau Laporan Penjualan saja | 3 |
| 3. | Tidak Setiap Bulan Menyampaikan <i>Bonbill</i> atau Laporan Penjualan | 1 |
| 4. | Tidak Menyampaikan <i>Bonbill</i> atau Laporan Penjualan | 0 |

3. Tunggakan Pajak

| No. | Uraian | Skala Penilaian |
|-----|--------------------------------|-----------------|
| 1. | Tidak Ada Tunggakan Pajak | 5 |
| 2. | Tunggakan Pajak s.d 2 Bulan | 3 |
| 3. | Tunggakan Pajak s.d 5 Bulan | 1 |
| 4. | Tunggakan Pajak diatas 5 Bulan | 0 |

4. Jumlah Pembayaran Pajak Per Tahun

| No. | Uraian | Skala Penilaian |
|-----|-------------------------|-----------------|
| 1. | Diatas 1 Milyar | 5 |
| 2. | 500 Juta s.d 1 Milyar | 3 |
| 3. | 100 Juta s.d < 500 Juta | 1 |
| 4. | Dibawah 100 Juta | 0 |

5. Pemeriksaan Pajak Daerah

| No. | Uraian | Skala Penilaian |
|-----|------------------------------------|-----------------|
| 1. | Pernah Dilakukan Pemeriksaan | 0 |
| 2. | Sedang Dilakukan Pemeriksaan | 1 |
| 3. | Tidak Pernah Dilakukan Pemeriksaan | 5 |

B. Kategori Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

1. Jumlah Pembayaran

| No. | Uraian | Skala Penilaian |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Diatas 1 Milyar | 5 |
| 2. | Diatas 100 Juta sampai dengan 1 Milyar | 3 |
| 3. | Dibawah 1 Milyar | 1 |

2. Tunggakan Pajak

| No. | Uraian | Skala Penilaian |
|-----|-----------------------------------|-----------------|
| 1. | Tidak Pernah Menunggak | 5 |
| 2. | Pernah Menunggak Tapi Sudah Lunas | 3 |
| 3. | Ada Tunggakan | 1 |

3. Kecepatan Pembayaran

| No. | Uraian | Skala Penilaian |
|-----|-----------------------------------|-----------------|
| 1. | Bulan Januari sampai dengan Maret | 5 |
| 2. | Bulan April sampai dengan Juni | 3 |
| 3. | Bulan Juli sampai dengan Agustus | 1 |

C. Kategori Notaris

1. Jumlah Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan melalui Notaris

| No. | Uraian | Skala Penilaian |
|-----|---|-----------------|
| 1. | Diatas 5 Milyar | 5 |
| 2. | Diatas 1 Milyar sampai dengan 5 Milyar | 3 |
| 3. | Dibawah 100 Juta sampai dengan 1 Milyar | 1 |

2. Kelengkapan Berkas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan melalui Notaris

| No. | Uraian | Skala Penilaian |
|-----|---------------|-----------------|
| 1. | Lengkap | 5 |
| 2. | Tidak Lengkap | 0 |

3. Kecepatan dan Ketepatan Laporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan melalui Notaris

| No. | Uraian | Skala Penilaian |
|-----|---------------------------|-----------------|
| 1. | Tepat Waktu | 3 |
| 2. | Tidak Tepat Waktu | 1 |
| 3. | Tidak Menyerahkan Laporan | 0 |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA